



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 42 /B.X/HK/2016**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

**KESATU :** Menunjuk Kepala Bagian Anggaran, Kepala Bagian Perbendaharaan, Kepala Bagian Kas Daerah dan Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

**KEDUA :** Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Anggaran:
  1. menyiapkan anggaran kas;
  2. menyiapkan SPD; dan
  3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

---

- b. Kepala Bagian Perbendaharaan:
  - menerbitkan SP2D;
- c. Kepala Bagian Kas Daerah:
  - 1. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - 2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - 3. menyimpan uang daerah;
  - 4. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
  - 5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - 6. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - 7. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - 8. melakukan penagihan piutang daerah.
- d. Kepala Bagian Akuntansi:
  - 1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - 2. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

**KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bendahara Umum Daerah.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Januari 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

- 1. Ketua BPK RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.